

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk)**



**Disusun oleh:**

**SUGEN TABALUBUN**

**NPM : 110510598**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA  
OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk)**



**Disusun oleh:**

**SUGEN TABALUBUN**

**NPM : 110510598**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesain  
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran  
Pada tanggal 27 Mei 2015**

**Dosen Pembimbing,**



**(Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

#### IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk)



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik Yang diselenggarakan Pada :**

**Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Juni 2015  
Tempat : Ruang Dosen**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.  
Sekretaris : Dr. Aloysius Wisnubroto, SH., M.Hum.  
Anggota : Anny Retnowati, SH., M.Hum.**

**Tanda Tangan ,**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LLM.**

## HALAMAN MOTTO

“Kebaikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai  
sesudah dikerjakan”

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

**-Aristoteles-**

“Tidak ada impian yang dapat dicapai tanpa suatu tindakan”

Kehidupan bisa saja menjatuhkan kita  
Ketika hidup membuatmu terjatuh  
Kau bisa memilih ingin bangkit atau tidak

**-Sucellos-**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan Hukum / Skripsi ini dipersembahkan kepada orang tua yang tercinta, Bapak Rudy Tabalubun, Ibu Sesilia Pascalina Lefmanut, dan saudara-saudara saya : Ina, James Hendri, Endang Millia, Salo Noris dan Merline Tabalubun.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat, tuntunan, bimbingan dan anugerah-Nya sehingga penulisan hukum dengan judul **“Implementasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”** dapat penulis selesaikan.

Adapun penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk yudisium. Penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam penulisan hukum/skripsi ini. Penulis belajar bersabar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, bagaimana harus mengurus ijin penelitian melalui berbagai instansi, melakukan penelitian di lokasi penelitian, mengumpulkan data-data untuk dikaji dalam sebuah penulisan hukum. Penulis menyadari betul Penulisan hukum ini dapat selesai betul karena berkat Tuhan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, bantuan serta arahan kepada Penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak. Dr, G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak. FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak. Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah sabar membimbing, memberikan pengarahan, dan masukan selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih untuk dedikasi Bapak Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu Wiji Pramajati, S.H., M.Hum. Selaku Nara Sumber yang berprofesi sebagai Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nanik Kushartanti S.H., MH. Selaku Nara Sumber yang berprofesi sebagai Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak. Agustinus Triyonojati, S.H., M.Hum Selaku Nara Sumber yang berprofesi sebagai Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan D.I Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
8. Bapa dan Mama yang senantiasa memberikan nasehat kepada saya, dan telah menghabiskan biaya maupun tenaga untuk mendukung saya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
9. Saudara-saudaraku : Ina, James Hendri, Endang Milia, Salo Noris dan yang terutama bagi adik tersayang Merline Tabalubun yang telah memberikan banyak bantuan baik berupa materil maupun moril sepanjang saya

mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

10. Tiga Penghuni Apartemen Ceria ak.a Pusat Study Welfare : Anes Simarmata, Nicolaus B. M Negroa dan Penulis sendiri yang selalu berbagai keceriaan dalam pemikiran.
11. Welfare Squads : Anes, Ibel, Hendri, Atno, Willy, Iron, Ega, Dani, Felix, Rian, Edi Papi, Putri Pinasti, Galuh, Lia Hana, Motta, Felix Kris dan Turnip yang selalu bersama dengan penulis baik susah maupun senang dalam berbagai kegiatan.
12. Tim Futsal Ikamalra Yogyakarta ; Coach Heder, Coach Desy, Erik, Jo, Tatto, James, Noris, Ryan, Dayat, Ais, Mecel, Regis, Icat yang selalu bersama dengan penulis baik susah maupun senang dalam berbagai Turnament Futsal.
13. Tim Futsal Pro Justitia : Coach Dipo, Mas Edo, Igen, Mario, Nando, Ray, Puma, George, Roges, Una Papi, Agung, Ibam, Thomas, Nesto, Tian, Aldo, Dondex, Gorby yang selalu bersama dengan penulis baik susah maupun senang dalam berbagai kegiatan
14. Teman-teman WBO : Boy, Wilson, Ongki, Herman Vidi, Markwin, Ody, Glory yang selalu bersama dengan penulis baik susah maupun senang dalam berbagai kegiatan.
15. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak sempat disebutkan satu persatu.



16. Semua pihak yang memberikan kesulitan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, semua kesulitan itu semakin membuat penulis menghargai apa yang penulis hasilkan ini dan melipatgandakan kepuasan penulis atasnya.

Adapun dalam penulisan hukum ini Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk kedepannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya sekali lagi Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, ..... Mei 2015

Penulis,

Sugen Tabalubun.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hokum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupaka duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersdia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta .....Mei 2015

Yang menyatakan,

Sugen Tabalubun

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i	
Halaman persetujuan .....	ii	
Halaman Pengesahan .....	iii	
Halaman Motto .....	iv	
Halaman Persembahan .....	v	
Kata Pengantar .....	vi	
Surat Pernyataan Keaslian .....	x	
Daftar Isi .....	xi	
Abstract .....	xiii	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang Masalah .....	1	
B. Rumusan Masalah .....	5	
C. Tujuan Penelitian .....	6	
D. Manfaat Penelitian .....	6	
E. Keaslian Penelitian .....	7	
F. Batasan Konsep .....	11	
G. Metode Penelitian .....	13	
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	16	
<b>BAB II PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM PERKARA KORUPSI .....</b>		<b>17</b>

A. Tinjauan Umum tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara .....	17
1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara .....	17
2. Ruang Lingkup Keuangan Negara .....	20
3. Perihal Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	22
B. Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam Tindak Pidana Korupsi .....	30
1. Tindak Pidana Korupsi .....	30
2. Tugas dan Wewenangan BPK dalam Tindak Pidana Korupsi .....	39
C. Penerapan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Lembaga yang berwenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ( studi kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk ) .....	50
1. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk .....	52
2. Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dengan Nomor Perkara 16/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk .	64
 <b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	 72
 <b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRACT

This legal research entitles the implementation of the calculation of state financial losses by the State Audit Board (SAB) in the case of corruption especially case number: 16/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk, Legal Problem in this article is about how the implementation of the calculation State of financial losses by state Audit Board (SAB) in the case of Corruption. This research aim to know about the implementation of calculation of State financial losses by the State Audit Board (SAB) in the case of corruption especially case number: 16/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk,. The type of this research is done base on normative legal research by conducting research on positive law to obtain primary data as the main data and research the main literature to obtain secondary data. The analysis Method that used on this research is Qualitative Method. The result of this study conclude that calculation of State financial losses by the State Audit Board (SAB) in the case of corruption especially case number 16/Pid.Sus/2013/P.Tipikor.Yk, not yet applied by State Audit Board (SAB) in calculating the financial losses that regulated on Law number 15 of 2006, but the application depends on prosecutor using an auditing firm or other institution that calculating the financial losses of the state.

Keywords : Implementation, State, Corruption, State Audit Board.